



PUTUSAN
Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir X, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata 1 (S1), Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di X dalam hal ini memberikan kuasa kepada X, Advokat yang berkantor di X berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 023/SHD-SK.Pdt/X/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 136/SK.Prak/2022/PN Amr tertanggal 14 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir X, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di X ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 22 November dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah dan telah kawin di Amurang pada tanggal X dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor X yang kutipanya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal X (*Vide : Bukti P-1*);
2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai satu anak laki – laki yang bernama X, lahir di Jakarta pada tanggal X berdasarkan Akte Kelahiran Nomor X, yang kutipannya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal X (*Vide : Bukti P-2*) ;
3. Bahwa usai ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir, kemudian dimasukan dalam Kartu Keluarga milik PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Nomor X, yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal X (*Vide : Bukti P-3*);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan damai hal itu dibuktikan sejak perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal X silam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada pertengkaran yang berarti;
5. Bahwa memasuki awal Desember 2018, keadaan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami masalah, hal mana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering bertengkar hanya karena masalah beda pendapat dalam berumah tangga;
6. Bahwa adapun kronologis permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah :
 - a. Bahwa memasuki awal Desember 2018, keadaan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami masalah hal mana TERGUGAT berbohong kepada PENGGUGAT ingin pamit kerja ke kel luar daerah, tepatnya di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam pamitan ingin bekerja ke luar daerah tersebut, TERGUGAT tidak pernah menceritakan sejujur – jujurnya kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT ingin bekerja di tempat hiburan malam;
- c. Bahwa PENGGUGAT mengetahui semua kebohongan TERGUGAT tersebut lewat sahabat PENGGUGAT yang memergoki TERGUGAT sedang bekerja di salah satu tempat hiburan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Tahun 2018 silam;
- d. Bahwa kemudian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami pertengkaran –pertengkaran atau cek-cok secara terus menerus yang berkepanjangan hingga sulit untuk didamaikan, sehingga TERGUGAT tidak mau lagi hidup bersama dengan PENGGUGAT untuk membangun kembali rumah tangga yang sempat retak itu;
- e. Bahwa PENGGUGAT sebagai suami serta keluarga telah berupaya untuk berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun hal tersebut tidaklah berhasil;
- f. Bahwa sejak awal Tahun 2019 silam, PENGGUGAT telah membujuk TERGUGAT agar rujuk kembali dan membangun rumah tangga seperti semula berdasarkan cinta dan kasih sayang, namun TERGUGAT tidak mau mengaminkan permintaan serta permohonan dari PENGGUGAT dan memilih tinggal sendiri;
7. Bahwa sudah jelas dari rangkaian posita di atas sudah terpenuhi alasan – alasan dalam perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
 - Pasal 19 huruf (a) “Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;
 - Pasal 19 huruf (b) “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;
 - Pasal 19 huruf (f) “Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
8. Bahwa melihat latar belakang kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali atau dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi;
9. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diidam –

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idamkan oleh sepasang suami istri (*oonhelbare tweepalt*) dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

10. Bahwa untuk itu PENGUGAT berhak menuntut agar perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Amurang pada tanggal 30 April 2016 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 278/DKCS/2016 yang kutipanya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 17 Mei 2016 diputuskan karena Perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal 30 April 2016 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 278/DKCS/2016 yang kutipanya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 17 Mei 2016 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT ke dalam Buku Register yang disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2022, 01 Desember 2022, dan 08 Desember 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti surat kutipan akta perkawinan nomor X tertanggal X tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi bukti surat kutipan akta kelahiran nomor X tertanggal X tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi bukti surat kartu keluarga nomor X tertanggal X tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P – 1 hingga P – 3 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Andreas Brian Lolon dan Jonly Rumondor, masing-masing dibawah janji telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui alasan diadikannya saksi di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 April 2016 yang lalu secara agama Kristen di Uwuran Dua, Kabupaten Minahasa Selatan dan di Catat dicatatkan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama X yang lahir pada X di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai dibuktikan dengan kehadiran 1 (satu) orang anak penggugat dan tergugat namun pada tahun 2018 pengugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi dikarenakan tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Utara yang mana setelah ditelusuri ternyata Tergugat bekerja di tempat hiburan malam;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Amr



- Bahwa sejak tahun 2018 tersebut mulai terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan atau beda pendapat, oleh karena percekocan atau beda pendapat yang berkepanjangan maka pada tahun 2018 sampai pada saat ini sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*onrechtmatig*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahny suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari P-1 berupa Akta perkawinan dan bukti P-3 tentang Kartu keluarga dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu saksi X dan X, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama kristen di Minahasa Selatan pada tanggal X dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal X dengan Akta Perkawinan Nomor X;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari saksi X dan X telah diperoleh fakta bahwa di awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian Penggugat dan Tergugat cekok, ditambah lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2018 karena Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga karenanya petitum gugatan pada poin 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 jo. 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi, terdapat anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini masih di bawah umur maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X lahir di Jakarta pada tanggal X Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor X Tertanggal X, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Para Pihak sebagai orang tuanya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait Pengasuhan anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, dalam petitum ke-4 (empat) Penggugat memohon Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang, menyampaikan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa semua kalimat “*wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitem gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Amr



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal X dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor X yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal X putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat kedalam daftar buku Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., MH dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 22 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Cheris Melky Simon Todar, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H..Mh

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cheris Melky Simon Todar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp195.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp315.000,00;

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)